



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PLAJAU MULIA, HIDAYAH MAKMUR DAN
KUPANG BERKAH JAYA DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta adanya aspirasi masyarakat untuk melakukan pemekaran desa;
- b. bahwa berdasarkan usulan masyarakat dalam hal pemekaran desa yang tertuang dalam rekomendasi Kepala Desa Baroqah Nomor 445/49/SR/BRQH/V/2020 tanggal 22 mei 2020, rekomendasi Kepala Desa Baroqah Nomor 445/50/SR/BRQH/VII/2020 tanggal 22 juli 2020, rekomendasi Kepala Desa Sarigadung Nomor 2386/KD-SRG/VI/2020 tanggal 30 juni 2020, serta Rekomendasi Layak dari Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/146.2/6617/PPD-K2/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemekaran Desa Persiapan Plajau Mulia, Hidayah Makmur dan Kupang Berkah Jaya dalam Kecamatan Simpang Empat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Batu Ampar, Desa Gunung Besar, Desa Baroqoh, Desa Bersujud, Desa Sejahtera, Desa Pulau Panjang Dan Desa Gunung Antasari di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 37, Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-

Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor
30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA
PERSIAPAN PLAJAU MULIA, HIDAYAH MAKMUR DAN
KUPANG BERKAH JAYA DALAM KECAMATAN SIMPANG
EMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
3. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang memangku jabatan Kepala Desa hanya bersifat sementara.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

BAB II PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan, yaitu:
 - a. Desa Persiapan Plajau Mulia;
 - b. Desa Persiapan Hidayah Mamur; dan
 - c. Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya.
- (2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b merupakan pemekaran dari Desa Baroqah.
- (3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemekaran dari Desa Sarigadung.
- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berada dalam wilayah kecamatan Simpang Empat.

Bagian Kedua Luas, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Baroqah sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. nomor kode desa : 63.10.06.2009;
 - b. jumlah penduduk : 12.673 jiwa, 3.828 Kepala Keluarga
 - c. luas wilayah : 7,03 Kilometer persegi;
 - d. cakupan wilayah : RT.01 sampai dengan RT.17;
- (2) Wilayah Desa Baroqah setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. jumlah penduduk : 3.713 jiwa, 1.177 KK;
 - b. luas wilayah : 2,70 Kilometer persegi;

- c. cakupan wilayah : RT.03 sebagian, RT.04, sebagian RT.12, RT.05, RT.06 dan sebagian RT.07;
- d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT.07;
- (3) Wilayah Desa Persiapan Plajau Mulia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jumlah penduduk : 4.127 jiwa, 1.252 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah : 3,03 Kilometer persegi;
- c. cakupan wilayah : RT.01, RT.02, Sebagian RT.03, RT.11, sebagian RT.12 dan RT.14;
- d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT.14;
- (4) Wilayah Desa Persiapan Hidayah Makmur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jumlah penduduk : 4.833 jiwa, 1.399 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah : 1,29 Kilometer persegi;
- c. cakupan wilayah : RT.07 sebagian, RT.08, RT.09, RT.10, RT.13, RT.15, RT 16 dan RT. 17;
- d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT.08;
- (5) Wilayah Desa Sarigadung sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
- a. nomor kode desa : 63.10.06.2003;
- b. jumlah penduduk : 12.160 jiwa, 3.769 Kepala Kelurga;
- c. luas wilayah : 49,65 Kilometer persegi;
- d. cakupan wilayah : RT.01 sampai dengan RT.14;
- (6) Wilayah Desa Sarigadung setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi :
- a. jumlah penduduk : 7.024 jiwa, 1.317 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah : 32,15 Kilometer persegi;
- c. cakupan wilayah : RT.01, RT.03, RT.04, RT.05, RT.06. sebagian RT.08, RT.09, RT.10, sebagian RT.11, RT.13 dan RT.14;
- d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT.01;
- (7) Wilayah Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jumlah penduduk : 5.136 jiwa, 2452 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah : 17,5 Kilometer persegi;
- c. cakupan wilayah : RT.02, RT.07, Sebagian RT.08, Sebagian RT.11, dan RT.12;
- d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT.07;

Bagian Ketiga
Batas Desa

Pasal 4

- (1) Batas Desa Baroqah sebelum dilakukan pemekaran sebagaimana sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat dan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Maju dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Antasari dan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat.
- (2) Batas Desa Baroqah setelah dilakukan pemekaran meliputi sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sarigadung dan Desa Persiapan Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Plajau Mulia Kecamatan Simpang Empat dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Antasari dan Desa Persiapan Plajau Mulia Kecamatan Simpang Empat.
- (3) Batas Desa Persiapan Plajau Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Batulicin dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, dan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin.
- (4) Batas Desa Persiapan Hidayah Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat.
- (5) Batas Desa Sarigadung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Sari dan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, Desa Baroqah, dan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, Desa Manunggal, Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang dan Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Dua, Desa Gunung Besar dan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat.
- (6) Batas Desa Sarigadung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) setelah dilakukan pemekaran meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Sari dan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya dan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, Desa Manunggal, Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang dan Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Dua, Desa Gunung Besar dan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat.
- (7) Batas Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, Desa Baroqah dan Desa Persiapan Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat.
- (8) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan;
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Kalimantan Selatan;
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat; dan
- (6) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Perangkat Desa Persiapan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kepala Desa Persiapan dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Desa Persiapan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa Persiapan adalah Penjabat Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan;
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;

- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Pengisian struktur organisasi desa persiapan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 8

Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.
- b. Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui camat, dan Kepala Desa Induk.
- c. Laporan Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan meliputi :
 - 1. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - 2. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - 3. pembentukan struktur organisasi;
 - 4. pengangkatan perangkat Desa;
 - 5. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - 6. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - 7. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - 8. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- d. Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

BAB VI HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah melalui APB Desa.
- (2) Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap dan lain-lain pendapatan yang sah melalui APB Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN DESA PERSIAPAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Camat untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Desa.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Desa telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan dilakukan oleh Camat Simpang Empat.
- (2) Setelah Desa Persiapan Plajau Mulia, Desa Persiapan Hidayah Makmur dan Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, maka dapat ditetapkan menjadi Desa Defenitif dengan Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Desa Persiapan Plajau Mulia dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat.
- (4) Apabila Desa Persiapan Hidayah Makmur dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat.
- (5) Apabila Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desamaka akan digabung kembali dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat.
- (6) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,


H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PLAJAU MULIA,
 HIDAYAH MAKMUR, DAN KUPANG JAYA
 DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA BAROQAH
 KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU



Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Detik
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 900 Meter
 WGS 84 Zone 50S

- LEGENDA**
- Sungai dan Anak Sungai
 - Jalan Utama dan Jalan Lainnya
 - Batas Desa Baroqah
 - Batas Desa Lainnya
 - Titik Koordinat Batas Desa Baroqah
- Luas = ±275,9 Ha / 2.75 Km²

- DASAR PEMBUATAN**
1. Hasil Survey Verifikasi Lapangan Untuk Rencana Pemekaran Desa
 2. Surat Dinas PMD Nomor: B/146/3407/DPMD PPD.2 Setda/VII/2020 Tanggal 30 Juli 2020 tentang Verifikasi Teknis Pemekaran Desa
 3. SK Batas Desa Baroqah Nomor: 188.45/358/PEM/2013
 4. SK Batas Desa Gunung Antasari Nomor: 188.45/348/PEM/2013
 5. SK Batas Desa Bersujud Nomor: 188.45/346/PEM/2013
 6. BA Penegasan Batas Kel. Kampung Baru Nomor: 33 Tahun 2018
 7. Perbub Batas Kel. Batulicin Nomor: 33 Tahun 2018
 8. SK Batas Desa Suka Maju Nomor: Perda No.36 Tahun 2011
- SUMBER PETA**
1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
 2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.000.000




ID	X	Y									
1	385378	9622992	7	387344	9622833	13	387883	9622762	19	387299	9621686
2	386108	9623412	8	387388	9622830	14	387620	9622360	20	387007	9621746
3	386534	9622995	9	387402	9622857	15	387243	9622092	21	386927	9621589
4	387090	9622836	10	387439	9622849	16	387078	9621975	22	386989	9621561
5	387205	9622847	11	387453	9622865	17	387125	9621857	23	386744	9620850
6	387225	9622842	12	387706	9622852	18	387318	9621804			

Diketahui Oleh: Kabag Pemerintahan, Diperiksa Oleh: Kasubbag Administrasi Kewilayahan, Dibuat Oleh: Staf Subbag Administrasi Kewilayahan

Kadri Mandar, S.Ag, M.H NIP. 19780910 2005011 009, Waradian Bangkit Nugroho, S.STP NIP. 19900617 201206 1 002, Dedi Pramana Putra, SE NIPTT. 19861217.1U.0386


BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PLAJAU MULIA, HIDAYAH MAKMUR,
 DAN KUPANG JAYA DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT


**PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN PLAJAU MULIA
 KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU**



Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Detik
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 900 Meter
 WGS 84 Zone 50S

- LEGENDA**
- Sungai dan Anak Sungai
 - Jalan Utama dan Jalan Lainnya
 - Batas Desa Persiapan Plajau Mulia
 - Batas Desa Lainnya
 - Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Plajau Mulia
- Luas = ±305,2 Ha / 3 Km²

- DASAR PEMBUATAN**
1. Hasil Survey Verifikasi Lapangan Untuk Rencana Pemekaran Desa
 2. Surat Dinas PMD Nomor: B/146/3407/DPMD.PPD.2.Setda/VII/2020 Tanggal 30 Juli 2020 tentang Verifikasi Teknis Pemekaran Desa
 3. SK Batas Desa Baroqah Nomor: 188.45/358/PEM/2013
 4. SK Batas Desa Gunung Antasari Nomor: 188.45/348/PEM/2013
 5. SK Batas Desa Bersujud Nomor: 188.45/346/PEM/2013
 6. BA Penegasan Batas Kel. Kampung Baru Nomor: 7 Perbub Batas Kel. Batulicin Nomor: 33 Tahun 2018
 8. SK Batas Desa Suka Maju Nomor: Perda No.36 Tahun 2011
- SUMBER PETA**
1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
 2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan



Koordinat Batas Desa Persiapan Plajau Mulia

ID	X	Y									
1	386709	9620769	8	387125	9621857	15	388389	9622380	22	388056	9621457
2	386744	9620850	9	387078	9621975	16	388471	9622177	23	388055	9621313
3	386989	9621561	10	387243	9622092	17	388388	9622050	24	388053	9621178
4	386927	9621589	11	387620	9622360	18	388298	9621986	25	388063	9621037
5	387007	9621746	12	387883	9622762	19	388207	9621887			
6	387299	9621686	13	388122	9622665	20	388152	9621721			
7	387318	9621804	14	388259	9622375	21	388068	9621479			


Diketahui Oleh: Kabag Pemerintahan,
 Diperiksa Oleh: Kasubbag Administrasi Kewilayahan,
 Dibuat Oleh: Staf Subbag Administrasi Kewilayahan

Kadri Mandar, S.Ag, M.H
 NIP. 19780910 200501 1 009

Waradian Bangkit Nugroho, S.STP
 NIP. 19900617 201206 1 002


Dedi Pramana Putra, SE
 NIPTT. 19861217.1U.0386

BUPATI TANAH BUMBU,
H. SUDIAN NOOR



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PLAJAU MULIA, HIDAYAH MAKMUR,
 DAN KUPANG JAYA DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN HIDAYAH MAKMUR
 KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU




Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Detik
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 900 Meter
 WGS 84 Zone 50S

- LEGENDA**
- Sungai dan Anak Sungai
 - Jalan Utama dan Jalan Lainnya
 - Batas Desa Persiapan Hidayah Makmur
 - Batas Desa Lainnya
 - Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Hidayah Makmur Luas = ± 130,2 Ha / 1,3 Km²

- DASAR PEMBUATAN**
1. SK Batas Desa Barokah Nomor: 188.45/358/PEM/2013
 2. SK Batas Desa Gunung Antasari Nomor: 188.45/348/PEM/2013
 3. SK Batas Desa Bersujud Nomor: 188.45/346/PEM/2013
 4. SK Batas Desa Sarigadung Nomor:
 5. Hasil Survey Verifikasi Lapangan Untuk Rencana Pemekaran Desa
 6. Surat Dinas PMD Nomor: B/146/3407/DPMD.PPD.2.Setda/VII/2020 Tanggal 30 Juli 2020 tentang Verifikasi Teknis Pemekaran Desa

- SUMBER PETA**
1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
 2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan



Titik Koordinat Desa Persiapan Hidayah Makmur

ID	X	Y									
1	387706	9622852	6	387344	9622833	11	386108	9623412	16	387632	9623590
2	387453	9622865	7	387225	9622842	12	387311	9624030	17	387684	9623595
3	387439	9622849	8	387205	9622847	13	387366	9623986	18	387671	9623572
4	387402	9622857	9	387090	9622836	14	387501	9622836	19	387556	9623373
5	387388	9622830	10	386534	9622995	15	387627	9623640	20	387761	9623178

Diketahui Oleh:
 Kabag Pemerintahan,
 Kadri Mandar, S.Ag, M.H
 NIP. 19780910 200501 1 009

Diperiksa Oleh:
 Kasubbag Administrasi Kewilayahan,
 Waradian Bangkit Nugroho, S.STP
 NIP. 19900617 201206 1 002


Dibuat Oleh:
 Staf Subbag Administrasi Kewilayahan,
 Dedi Pramana Putra, SE
 NIP.TT. 19861217.1U.0386

BUPATI TANAH BUMBU,
 H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PLAJAU MULIA, HIDAYAH
 MAKMUR, DAN KUPANG JAYA
 DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA SARIGADUNG
 KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 50.000



Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 1'20"
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 5000 Meter
 WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai dan Anak Sungai
- Jalan Utama dan Jalan Lainnya
- Batas Desa Sarigadung
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Sarigadung

Luas = ± 44,9 Km²


DASAR PEMBUATAN

1. SK Batas Desa Barokah Nomor:188.45/358/PEM/2013
2. SK Batas Desa Gunung Antasari Nomor: 188.45/348/PEM/2013
3. SK Batas Desa Bersujud Nomor : 188.45/346/PEM/2013
4. SK Batas Desa Sarigadung Nomor:
5. Hasil Survey Verifikasi Lapangan Untuk Rencana Pemekaran Desa
6. Surat Dinas PMD Nomor: B/146/3407/DPMD.PPD.2.Setda/VII/2020 Tanggal 30 Juli 2020 tentang Verifikasi Teknis Pemekaran Desa

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.000.000




Titik Koordinat Desa Sarigadung																	
ID	UTMX	UTMY	ID	UTMX	UTMY	ID	UTMX	UTMY	ID	UTMX	UTMY	ID	UTMX	UTMY	ID		
1	382250	9629925	8	384083	9633553	15	386338	9631997	22	388102	9623984	29	385235	9624385	36	381207	9627068
2	382262	9629943	9	384101	9633628	16	386935	9631036	23	388082	9623891	30	385036	9624445	37	380144	9627607
3	382274	9629937	10	384138	9633774	17	387044	9630108	24	387866	9623717	31	384766	9625059	38	380144	9627607
4	382820	9630282	11	384017	9634492	18	387876	9627145	25	387442	9624119	32	383944	9623346	39	382336	9628842
5	384232	9632280	12	385321	9633494	19	388348	9625525	26	387316	9624033	33	382596	9623756	40	382486	9629304
6	384056	9632420	13	385352	9632712	20	388163	9625067	27	385882	9625295	34	381775	9625284	41	382434	9629591
7	384022	9633424	14	385349	9632631	21	388305	9624179	28	385331	9624592	35	381805	9625776	42	382464	9629617


Diketahui Oleh: Kabag Pemerintahan, Diperiksa Oleh: Kasubbag Administrasi Kewilayahan, Dibuat Oleh: Staf Subbag Adm. Kewilayahan

Kadri Mandar, S.Ag, M.H NIP. 19780910 200501 1 009, Waradian Bangkit Nugroho, S.STP NIP. 19900617 201206 1 002, Dedi Pramana Putra, SE NIPTT. 19861217.1U.0386

BUPATI TANAH BUMBU,


H. SUDIAN NOOR





LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PLAJAU MULIA,
 HIDAYAH MAKMUR, DAN KUPANG JAYA
 DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN KUPANG JAYA
 KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU



Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 40 Detik
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 900 Meter
 WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai dan Anak Sungai
- Jalan Utama dan Jalan Lainnya
- Batas Desa Persiapan Kupang Jaya
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Kupang Jaya


Luas = ± 472,4 Ha / 4,7 Km²

DASAR PEMBUATAN

1. SK Batas Desa Barokah Nomor:188.45/358/PEM/2013
2. Perda Batas Suka Maju Nomor: 36 Tahun 2011
3. SK Batas Desa Sarigadung Nomor:
4. Hasil Survey Verifikasi Lapangan Untuk Rencana Pemekaran Desa
5. Surat Dinas PMD Nomor: B/146/3407/DPMD.PPD.2.Setda/VII/2020
 Tanggal 30 Juli 2020 tentang/Verifikasi Teknis Pemekaran Desa

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan



Koordinat Desa Persiapan Kupang Jaya					
ID	UTM X	UTM Y	ID	UTM X	UTM Y
1	387217	9623972	6	385036	9624445
2	385382	9622990	7	385235	9624385
3	384860	9622705	8	385331	9624592
4	383944	9623346	9	385882	9625295
5	384766	9625059			

Diketahui Oleh:
 Kabag Pemerintahan,

Diperiksa Oleh:
 Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Dibuat Oleh:
 Staf Subbag Adm. Kewilayahan

Kadri Mandar, S.Ag, M.H
 NIP. 19780910 200501 1 009

Waradian Bangkit Nugroho, S.STP
 NIP. 19900617 201206 1 002

Dedi Pramana Putra, SE
 NIPTT. 19861217.1U.0386

BUPATI TANAH BUMBU,

 H. SUDIAN NOOR